



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi usaha kesehatan sekolah/  
madrasah sesuai hasil monitoring dan evaluasi pada sekolah/  
madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan  
Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan  
Sekolah/Madrasah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang  
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018  
tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota  
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75004) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
7. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
9. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten pada Dinas Kesehatan.
10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten pada Dinas Pendidikan.

11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
16. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, baik negeri maupun swasta yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
17. Madrasah adalah satuan pendidikan tingkat raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, dan pondok pesantren, baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kanwil Kemenag.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tim Pembina UKS/M yang selanjutnya disebut TP UKS/M adalah tim yang menangani UKS/M, baik tingkat provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan.
20. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di Sekolah.
21. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M di tingkat provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan.
22. Dokter Kecil adalah kader UKS/M pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, yang memenuhi kriteria dan terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya yang dibina oleh Puskesmas setempat.

23. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
  24. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup, dan disedot) maupun disuntik, yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang.
  25. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.
  26. Lintas Sektor adalah hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan Perangkat Daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan, atau efisien.
  27. Instrumen Stratifikasi UKS/M adalah instrumen untuk menilai status pelaksanaan Sekolah/Madrasah sehat yang terdiri atas pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan Sekolah sehat, dan manajemen Sekolah/Madrasah sehat.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Kegiatan dalam pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. literasi kesehatan;
- b. pendidikan gizi;
- c. pemeliharaan kebersihan diri;
- d. optimalisasi aktivitas fisik;
- e. pendidikan keterampilan hidup sehat;
- f. pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- g. pendidikan dan pembinaan kader kesehatan Sekolah/Madrasah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. imunisasi;
- c. suplementasi vitamin A;
- d. pemberian tablet tambah darah;
- e. pemberian obat cacing;
- f. pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama terhadap penyakit; dan
- g. konseling.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembinaan lingkungan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:

- a. pemeliharaan sanitasi Sekolah dan pengelolaan sampah;
- b. pembinaan kantin sehat;
- c. pemanfaatan pekarangan Sekolah/Madrasah;
- d. pemberantasan sarang nyamuk; dan
- e. penerapan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa NAPZA, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dikelompokkan dalam strata pada Sekolah/Madrasah, yaitu:

- a. strata minimal;
- b. strata standar;
- c. strata optimal; dan
- d. strata paripurna.

(2) Pengelompokan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Instrumen Stratifikasi UKS/M.

- (3) Pengisian Instrumen Stratifikasi UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengisian langsung oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau TP UKS/M.
- (4) Pengisian Instrumen Stratifikasi UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Puskesmas.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memerlukan aspek pendukung meliputi:

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;
- d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan bertugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M;
- d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;
- e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Sekolah;
- h. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKS/M;
- i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M;
- j. mengembangkan model Sekolah sehat;
- k. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Sekolah; dan
- l. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kanwil Kemenag dapat bertugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- e. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah;
- f. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Madrasah;
- g. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang lingkungan Madrasah sehat;
- h. mengembangkan model Madrasah sehat; dan
- i. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tugas TP UKS/M Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, Dokter Kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
- g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;

- h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak Sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacingan, dan pemberian tablet tambah darah remaja putri;
  - i. menjalin hubungan kerja sama dengan Lintas Sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk Sekolah/Madrasah;
  - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
  - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kota/Kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Walikota/Bupati terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Kota/Kabupaten;
  - b. Suku Dinas Pendidikan;
  - c. Suku Dinas Kesehatan;
  - d. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;
  - e. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten;
  - f. Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
  - g. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan TP UKS/M Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat TP UKS/M Kota/Kabupaten yang berkedudukan di Sekretariat Kota/Kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
  - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
  - c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;



- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
  - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kota/Kabupaten;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
  - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kota/Kabupaten; dan
  - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Kecamatan;
  - b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;
  - c. Puskesmas;
  - d. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten; dan
  - e. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat TP UKS/M Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
11. Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Kemitraan dan kerja sama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara pemerintah dan swasta meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat.
  - (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Indikator kinerja UKS/M digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja UKS/M.
- (2) Indikator kinerja UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TP UKS/M.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 74004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP. 197612062002121009